

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Target dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara rata-rata dapat dikatakan efektif, terutama pada objek pajak hotel.
2. Seberapa pun besar penerimaan Pajak Hotel yang di sumbangkan bagi penerimaan pajak daerah dan PAD artinya pajak hotel telah memberikan kontribusinya.
3. Kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak hotel berpengaruh pada persentase pertumbuhan pajak hotel.

5.2 Saran

Adapun saran yang berguna bagi instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini yaitu instansi perpajakan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- a. Membuat rencana dan program kerja yang bertujuan untuk mengali obyek baru yang lebih potensial. Sistem admistrasi yang lebih transparan
- b. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak hotel melalui PHRI.

- c. Melakukan kerjasama dengan bidang pariwisata untuk melakukan pembinaan terhadap wajib pajak hotel untuk meningkatkan potensi pajak hotel.
- d. Meninjau lagi target yang ditetapkan untuk pajak hotel sendiri dan disesuaikan dengan potensi agar dinilai tidak terlalu tinggi.

Saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan hal ini yang berkaitan dengan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang :

- a. Analisis data berdasarkan jenis hotel yang berada di Kabupaten Semarang sehingga dapat mencari lagi potensi apa saja yang bisa digali dari hotel sendiri.
- b. Sistem pemungutan yang transparan dalam sistem administrasi dalam pajak hotel agar lebih optimal dalam memperoleh pendapatan dari pajak hotel sendiri.
- c. Melakukan kerjasama antara Badan Keuangan Daerah (BKUD) di Kabupaten Semarang dengan pihak pariwisata di Kabupaten Semarang dalam data sehingga diharapkan terjadi komunikasi dan data yang saling mendukung.